



**P U T U S A N**

Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Joseph Tiau Alias Ocep Alias Oce
2. Tempat lahir : Letpey
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 1 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ketty Dusun Letpey Kecamatan Pulau Lakor  
Kabupaten Maluku Barat Daya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Joseph Tiau Alias Ocep Alias Oce ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Pius Batmomolin, S.H. Advokad yang berkantor pada Kantor Hukum Pius Batmomolin, S.H. & Rekan yang beralamat di Kaliresi-Kamresi Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sml tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sml tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOSEPH TIAU bersalah melakukan tindak pidana "*PENGANIAYAAN*" terhadap saksi korban ANTHONI LAUMALTILU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JOSEPH TIAU selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) helai kemeja dinas linmas berwarna hijau tua yang terdapat bercak darah pada bagian dalam dan luar kemeja.  
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa mengaku memukul pagar besi dan tidak bermaksud memukul Korban;
4. Korban merupakan anggota linmas yang dalam pengaruh alkohol pada saat kejadian;
5. Terdakwa masih muda dan masih memiliki tanggungan keluarga;
6. Terdakwa telah mengupayakan damai dengan Korban namu Korban tidak memaafkan Terdakwa;
7. Telah ada Surat Perjanjian Damai antara perwakilan Desa Ketty dan Desa Letpey;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JOSEPH TIAU Alias OCEP Alias OCE**, Pada hari Kamis Tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di depan gapura menuju Desa Letpey yang berbatasan dengan Desa Ketty, Kecamatan Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap **Saksi Korban ANTHONI LAUMALTILU Alias TONI**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya beberapa masyarakat Desa Ketty berjalan menuju Dusun Letpey dengan tujuan memasang sasi yang berupa daun kelapa, setelah sampai depan gapura menuju Desa Letpey yang berbatasan dengan Desa Ketty, masyarakat dari Dusun Letpey melarang masyarakat Desa Ketty untuk masuk lalu terjadi adu mulut antara masyarakat Desa Ketty dengan masyarakat Dusun Letpey kemudian datang korban yang berusaha meleraikan dengan berdiri ditengah masyarakat Desa Ketty dengan masyarakat Dusun Letpey.
- Bahwa saat korban sedang menghadap ke arah masyarakat Dusun Letpey, korban dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan batang bambu sepanjang 2 (dua) meter dengan cara terdakwa memegang batang bambu dengan kedua tangannya lalu terdakwa mengayunkan batang bambu tersebut dari atas ke arah bawah dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi sebelah kanan korban.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka pada dahi sebelah kanan sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 330/005/II/RSUD/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang di tandatangani oleh Dr. Erliah Nathalia Tehubijuluw, Dokter Pemeriksa di Rumah Sakit Daerah Tiakur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Korban Anthoni Laumaltitu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengetahui diperiksa di persidangan mengenai permasalahan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Joseph Tiau alias Ocep dan yang menjadi Korban adalah Saksi Korban Anthoni Laumaltitu yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 pada pukul 11.00 WIT di Desa Ketty, Kecamatan Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di jalan depan pintu gerbang masuk Dusun Letpey, Kecamatan Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban sebagai Linmas pada Desa Ketty sedang meleraikan permasalahan antara Desa Ketty dengan Dusun Letpey mengenai pemasangan sasi (larangan adat), namun ketika Saksi Korban sedang berusaha meleraikan masyarakat yang bertikai, tiba - tiba Terdakwa Joseph Tiau alias Ocep datang dengan membawa bambu dan memukulkannya kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui alasan Terdakwa Joseph Tiau Alias Ocep melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban karena pada waktu itu Saksi Korban selaku keamanan Desa Ketty sedang meleraikan permasalahan antara masyarakat Dusun Letpey dan Desa Ketty mengenai sasi tanah;
- Bahwa Terdakwa Joseph Tiau alias Ocep memukul Saksi Korban menggunakan 1 (satu) buah bambu dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) meter sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi Korban tepatnya pada bagian dahi sebelah kanan hingga mengeluarkan darah dan dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan;
- Bahwa pada saat Saksi Korban dan masyarakat Desa Ketty sampai di depan pintu pagar, Saksi Korban tidak melihat dimana posisi Terdakwa Joseph Tiau alias Ocep berdiri;
- Bahwa jarak antara posisi berdiri Saksi Korban dengan pintu pagar pada saat itu sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa Joseph Tiau alias Ocep memukul dengan bambu tersebut posisinya berada di dalam pagar Dusun Letpey;
- Bahwa pemukulan menggunakan bambu tersebut tidak mengenai pintu pagar;
- Bahwa secara keseluruhan pagar tersebut berbentuk pagar batu setinggi sekitar 1 (satu) meter lebih akan tetapi pintu gerbangnya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih rendah dan terbuat dari besi yang sudah rusak sebagai akses untuk keluar masuk Dusun Letpey;

- Bahwa dari Desa Ketty bisa melihat ke Dusun Letpey ketika kita berdiri dari perbatasan;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu alasan masyarakat Dusun Letpey memasang sasi di wilayah petuanan Desa Ketty;
- Bahwa pemasangan sasi tersebut belum terlaksana karena terlebih dahulu dihadang di pintu masuk Dusun Letpey;
- Bahwa Terdakwa Joseph Tiau Alias Ocep bekerja sebagai petani atau peternak;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai kemeja dinas linmas berwarna hijau tua yang terdapat bercak darah pada bagian dalam dan luar kemeja tersebut milik Saksi Korban;
- Bahwa ada proses perdamaian untuk menurunkan sasi dari pemerintah antar desa, akan tetapi proses perdamaian dalam perkara pemukulan korban Anthoni Laumaltitu alias Toni tidak ada;
- Bahwa Saksi Korban pada saat kejadian dalam keadaan sadar;
- Bahwa keluarga Terdakwa Joseph Tiau alias Ocep sudah pernah datang meminta maaf sebanyak 5 (lima) kali akan tetapi Saksi Korban tidak memaafkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut;

- Saksi Anthoni Laumaltitu Alias Toni sebagai Linmas atau keamanan desa tidak meleraikan akan tetapi malah membuat keributan;
- Terdakwa tidak memukul Saksi Anthoni Laumaltitu Alias Toni, Terdakwa memukul dengan bambu kena pintu pagar;

2. Saksi Aryun Saleki Alias Jun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan mengenai permasalahan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Joseph Tiau alias Ocep dan yang menjadi Korban adalah Saksi Korban Anthoni Laumaltitu yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 pada pukul 11.00 WIT di Desa Ketty, Kecamatan Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di jalan depan pintu gerbang masuk Dusun Letpey, Kecamatan Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Korban Anthoni Laumaltitu merupakan seorang Linmas di Desa Ketty, dan pada saat itu akan dilakukan pemasangan sasi berupa daun kelapa pada bagian titik Dusun Letpey sehingga agar tidak terjadinya kericuhan maka Saksi Korban Anthoni Laumaltitu ikut menjaga pemasangan sasi agar dapat berjalan secara lancar dan aman;
- Bahwa awalnya masyarakat Dusun Letpey memasang sasi di Desa Ketty, lalu ada aksi balasan dari Desa Ketty yang pergi ke Dusun Letpey untuk memasang sasi berupa daun kelapa dan pada saat kami ingin masuk ke dalam Dusun Letpey tepatnya di jalan masuk Dusun Letpey, Saksi melihat beberapa masyarakat Dusun Letpey dan melarang Saksi masuk dan sempat terjadi adu mulut antara masyarakat Desa Ketty dengan masyarakat Dusun Letpey;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban Anthoni Laumaltitu yang merupakan Linmas berusaha meleraikan kami dengan berdiri di tengah-tengah antara masyarakat Desa Ketty dengan masyarakat Dusun Letpey, pada saat Saksi Korban berusaha meleraikan, dari arah belakang Saksi Korban datang Terdakwa Joseph Tiau Alias Ocep yang memukul Saksi Korban dengan menggunakan sebuah bambu dan mengenai pada bagian dahi sebelah kanan Saksi Korban sehingga mengalami luka dan berdarah, lalu setelah melihat Saksi Korban sudah berdarah, Terdakwa Joseph Tiau Alias Ocep tidak melakukan apa-apa lagi dan berjalan menuju masyarakat Dusun Letpey;
- Bahwa Saksi Korban Anthoni Laumaltitu tidak ikut adu mulut maupun bertengkar.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Korban Anthoni Laumaltitu mengatakan "jangan sampai berkelahi dan stop adu mulut";
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian dan melihat secara langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Joseph Tiau alias Ocep menggunakan sebuah bambu yang berukuran sebesar lengan dengan panjang kurang lebih sekitar 2 (dua) meter sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi sebelah kanan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan dan langsung dilarikan ke rumah sakit;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara keseluruhan pagar tersebut berbentuk pagar batu yang tingginya 1 (satu) meter lebih, akan tetapi pintu gerbangnya lebih rendah dari pagar dan terbuat dari besi yang sudah rusak sebagai akses untuk keluar masuk Dusun Letpey;

- Bahwa dari Desa Ketty bisa melihat ke Dusun Letpey ketika kita berdiri dari perbatasan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jemi Kurtis Kosaplawan Alias Jemi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan mengenai permasalahan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Joseph Tiau alias Ocep dan yang menjadi Korban adalah Saksi Korban Anthoni Laumaltitu yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 pada pukul 11.00 WIT di Desa Ketty, Kecamatan Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di jalan depan pintu gerbang masuk Dusun Letpey, Kecamatan Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya;

- Bahwa awalnya masyarakat Dusun Letpey memasang sasi di Desa Ketty, lalu ada aksi balasan dari Desa Ketty yang pergi ke Dusun Letpey untuk memasang sasi berupa daun kelapa dan pada saat kami ingin masuk ke dalam Dusun Letpey tepatnya di jalan masuk Dusun Letpey, Saksi melihat beberapa masyarakat Dusun Letpey dan melarang Saksi masuk dan sempat terjadi adu mulut antara masyarakat Desa Ketty dengan masyarakat Dusun Letpey;

- Bahwa pada saat itu Saksi Korban Anthoni Laumaltitu yang merupakan Linmas berusaha meleraikan kami dengan berdiri di tengah-tengah antara masyarakat Desa Ketty dengan masyarakat Dusun Letpey, pada saat Saksi Korban berusaha meleraikan, dari arah belakang Saksi Korban datang Terdakwa Joseph Tiau Alias Ocep yang memukul Saksi Korban dengan menggunakan sebuah bambu dan mengenai pada bagian dahi sebelah kanan Saksi Korban sehingga mengalami luka dan berdarah, lalu setelah melihat Saksi Korban sudah berdarah, Terdakwa Joseph Tiau Alias Ocep tidak melakukan apa-apa lagi dan berjalan menuju masyarakat Dusun Letpey;

- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian dan melihat secara langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Joseph Tiau

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ocep menggunakan sebuah bambu yang berukuran sebesar lengan dengan panjang kurang lebih sekitar 2 (dua) meter sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi sebelah kanan Saksi Korban;

- Bahwa setelah pemukulan tersebut, korban Anthoni Laumaltitu langsung mengeluarkan darah pada bagian dahi sebelah kanan lalu Saksi dan beberapa masyarakat langsung membawa Saksi Korban ke rumah sakit sekaligus melaporkan kejadian pemukulan tersebut kepada Kepolisian Resor Maluku Barat Daya pada hari itu juga;

- Bahwa ketika Terdakwa Joseph Tiau Alias Ocep ditetapkan dan ditahan sebagai Tersangka, keluarga dari Terdakwa Joseph Tiau Alias Ocep membuat tindakan anarkis di desa, Saksi tahu karena orang tua dan keluarga dari Terdakwa Joseph Tiau Alias Ocep sendiri yang membuat tindakan anarkis tersebut;

- Bahwa keluarga dari Terdakwa Joseph Tiau Alias Ocep melakukan tindakan pemalangan rumah terhadap rumah orang tua Saksi dan rumah Saksi Korban Anthoni Laumaltitu dengan cara memaku jendela dan pintu-pintu, dan sampai sekarang rumahnya masih terpalang;

- Bahwa orang tua Saksi sudah melapor ke Kepolisian Resort Maluku Barat Daya, dan keluarga dari Terdakwa Joseph Tiau Alias Ocep telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mau datang;

- Bahwa secara keseluruhan pagar tersebut berbentuk pagar batu yang tingga sekitar 1 (satu) meter akan tetapi pintu gerbangnya lebih rendah dan terbuat dari besi yang sudah rusak sebagai akses untuk keluar masuk Dusun Letpey;

- Bahwa dari Desa Ketty bisa melihat ke Dusun Letpey ketika kita berdiri dari perbatasan;

- Bahwa Terdakwa Joseph Tiau Alias Ocep bekerja sebagai petani atau peternak;

- Bahwa Saksi Korban tidak tahu alasan masyarakat Dusun Letpey memasang sasi di wilayah petuanan Desa Ketty;

- Bahwa pemasangan sasi tersebut belum terlaksana karena terlebih dahulu dihadap di pintu masuk Dusun Letpey;

- Bahwa ada proses perdamaian untuk menurunkan sasi dari pemerintah antar desa, akan tetapi proses perdamaian dalam perkara pemukulan korban Anthoni Laumaltitu alias Toni tidak ada;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proses perdamaian tersebut, Saksi juga turun tangan di kantor Desa Ketty akan tetapi proses perdamaian yang dilakukan itu adalah untuk meredam amarah masyarakat Desa Ketty untuk tidak melakukan aksi balasan sekaligus menurunkan sasi yang digantung oleh masyarakat Dusun Letpey;
  - Bahwa proses perdamaian tersebut tidak dihadiri oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian ini sangat menyayat kehidupan kekeluargaan di kampung oleh karena pengetahuan mengenai hukum yang rendah dari keluarga Terdakwa Joseph Tiau Alias Ocep sehingga mereka tidak menghargai hukum, semestinya apabila mereka telah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk mediasi seharusnya mereka datang supaya permasalahan ini selesai pada saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Marcens Pitanlakor Alias Oyang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan mengenai permasalahan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Joseph Tiau alias Ocep dan yang menjadi Korban adalah Saksi Korban Anthoni Laumaltitu yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 pada pukul 11.00 WIT di Desa Ketty, Kecamatan Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di jalan depan pintu gerbang masuk Dusun Letpey, Kecamatan Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa awalnya masyarakat Dusun Letpey memasang sasi di Desa Ketty, lalu ada aksi balasan dari Desa Ketty yang pergi ke Dusun Letpey untuk memasang sasi berupa daun kelapa dan pada saat kami ingin masuk ke dalam Dusun Letpey tepatnya di jalan masuk Dusun Letpey, Saksi melihat beberapa masyarakat Dusun Letpey dan melarang Saksi masuk dan sempat terjadi adu mulut antara masyarakat Desa Ketty dengan masyarakat Dusun Letpey;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban Anthoni Laumaltitu yang merupakan Linmas berusaha meleraikan kami dengan berdiri di tengah-tengah antara masyarakat Desa Ketty dengan masyarakat Dusun Letpey, pada saat Saksi Korban berusaha meleraikan, dari arah belakang Saksi Korban datang Terdakwa Joseph Tiau Alias Ocep yang memukul

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban dengan menggunakan sebuah bambu dan mengenai pada bagian dahi sebelah kanan Saksi Korban sehingga mengalami luka dan berdarah, lalu setelah melihat Saksi Korban sudah berdarah, Terdakwa Joseph Tiau Alias Ocep tidak melakukan apa-apa lagi dan berjalan menuju masyarakat Dusun Letpey;

- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian dan melihat secara langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Joseph Tiau alias Ocep menggunakan sebuah bambu yang berukuran sebesar lengan dengan panjang kurang lebih sekitar 2 (dua) meter sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi sebelah kanan Saksi Korban;

- Bahwa setelah pemukulan tersebut, korban Anthoni Laumaltitu langsung mengeluarkan darah pada bagian dahi sebelah kanan lalu Saksi dan beberapa masyarakat langsung membawa Saksi Korban ke rumah sakit sekaligus melaporkan kejadian pemukulan tersebut kepada Kepolisian Resor Maluku Barat Daya pada hari itu juga;

- Bahwa ketika Terdakwa Joseph Tiau Alias Ocep ditetapkan dan ditahan sebagai Tersangka, keluarga dari Terdakwa Joseph Tiau Alias Ocep membuat tindakan anarkis di desa, Saksi tahu karena orang tua dan keluarga dari Terdakwa Joseph Tiau Alias Ocep sendiri yang membuat tindakan anarkis tersebut;

- Bahwa keluarga dari Terdakwa Joseph Tiau Alias Ocep melakukan tindakan pemalangan rumah terhadap rumah orang tua Saksi dan rumah Saksi Korban Anthoni Laumaltitu dengan cara memaku jendela dan pintu-pintu, dan sampai sekarang rumahnya masih terpalang;

- Bahwa orang tua Saksi sudah melapor ke Kepolisian Resort Maluku Barat Daya, dan keluarga dari Terdakwa Joseph Tiau Alias Ocep telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mau datang;

- Bahwa secara keseluruhan pagar tersebut berbentuk pagar batu yang tingga sekitar 1 (satu) meter akan tetapi pintu gerbangnya lebih rendah dan terbuat dari besi yang sudah rusak sebagai akses untuk keluar masuk Dusun Letpey;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 330/005/II/RSUD/2023 tanggal 17 Februari 2023 atas nama Anthoni Laumaltitu yang ditandatangani oleh dr. Erlih Nathalis

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tehebijuluw dokter pada RSUD Tiakur dengan hasil kesimpulan telah ditemukan luka robek pada dahi kanan akibat adanya kekerasan tajam dan bengkak serta adanya nyeri saat ditekan. Cedera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian yang bersifat sementara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai kemeja dinas linmas berwarna hijau tua yang terdapat bercak darah pada bagian dalam dan luar kemeja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Marselina Leksair dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan mengenai permasalahan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Joseph Tiau alias Ocep dan yang menjadi Korban adalah Saksi Korban Anthoni Laumaltitu yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 pada pukul 11.00 WIT di Desa Ketty, Kecamatan Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di jalan depan pintu gerbang masuk Dusun Letpey, Kecamatan Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung dari Terdakwa Joseph Tiau;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 10.50 WIT, Saksi berada di lokasi kejadian saat warga Desa Ketty berusaha memasang sasi di wilayah Dusun Letpey;
- Bahwa Saksi mencoba untuk berdamai sebanyak 15 (lima belas) kali dengan Saksi Korban karena perbuatan Terdakwa yang merupakan anak Saksi sudah mengakibatkan Anak Korban luka namun tidak menemui titik sepakat;
- Bahwa Saksi menduga jika Saudara Jemi Kurtis yang mencoba menggagalkan upaya perdamaian yang ditempuh Saksi;
- Bahwa setiap kali Saksi dengan warga Dusun Letpey meminta kepada Desa Ketty untuk damai, Saksi membawa sopi karena adat;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat kejadian perkara adalah sejauh kurang lebih 30 meter;
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan, Saksi melihat Terdakwa ada membawa bambu dan Saksi tidak mencegatnya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi meminta maaf karena atas kejadian tersebut yaitu Terdakwa yang hendak memukul pintu dengan bambu namun akhirnya ada korban;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yohanis Tetilewan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan mengenai permasalahan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Joseph Tiau alias Ocep dan yang menjadi Korban adalah Saksi Korban Anthoni Laumaltitu yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 pada pukul 11.00 WIT di Desa Ketty, Kecamatan Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di jalan depan pintu gerbang masuk Dusun Letpey, Kecamatan Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Saksi Korban sangat dekat saat kericuhan terjadi, Saksi bersebelahan dengan Saksi Korban saat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa selaku komandan Linmas, Saksi bertugas bertanggung jawab menjaga keamanan wilayah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul pintu pagar dan berbunyi namun tidak tahu kalau mengenai Korban;
- Bahwa Anak Korban saat itu ada didekat pintu pagar tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Terdakwa memakai baju berwarna biru;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan gerakan pemukulan dengan bambu namun tidak mengetahui mengenai Korban;
- Bahwa jumlah petugas Linmas untuk daerah tersebut berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban menendang pintu pembatas antara Dusun Letpey dan Desa Ketty;
- Bahwa Saksi melihat luka yang dialami Saksi Korban mengeluarkan darah dari bagian kepala korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa bambu sepanjang kira- kira 2 (dua) meter;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tahu akan adanya aksi balasan dari Desa Ketty terhadap Dusun Letpey namun tidak berbuat apa-apa untuk mencegahnya;
  - Bahwa Saksi menduga Saksi Korban dalam keadaan mabuk dari keadaan wajah korban sebelum luka dialaminya. Namun Saksi tidak melihat korban minum minuman beralkohol sebelum kejadian tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak terlibat dalam proses perdamaian dan mediasi antara Saksi Korban dengan Terdakwa;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Silas Limasana dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan mengenai permasalahan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Joseph Tiau alias Ocep dan yang menjadi Korban adalah Saksi Korban Anthoni Laumaltitu yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 pada pukul 11.00 WIT di Desa Ketty, Kecamatan Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di jalan depan pintu gerbang masuk Dusun Letpey, Kecamatan Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 10.50 WIT Saksi berada di lokasi kejadian saat warga Desa Ketty berusaha memasang sasi di wilayah Dusun Letpey.
  - Bahwa jarak antara Saksi dengan Saksi Korban sangat dekat saat kericuhan terjadi. Saksi bersebelahan dengan Saksi Korban saat kejadian pemukulan tersebut;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa bambu pada saat sebelum Saksi Korban mengalami luka di bagian kepala;
  - Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, di hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIT Saksi datang ke Polres Maluku Barat Daya untuk mengupayakan perdamaian antara Desa Ketty dan Dusun Letpey;
  - Bahwa setelah Terdakwa memukul pintu pagar dengan bambu, Saksi mendengar bunyi suara lalu terdengar juga suara Korban dan Korban mengalami luka;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Bahwa perdamaian tersebut hanya antara Desa dan Dusun, bukan antara Terdakwa dan Saksi Korban;
  - Bahwa saat kejadian di depan gerbang pembatas tersebut, warga Dusun Letpey juga ada yang mengalami luka namun tidak melaporkan ke pihak kepolisian;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa bambu sepanjang kira-kira 2 (dua) meter;
  - Bahwa Saksi melihat adanya emas yang diserahkan kepada pihak Desa Ketty dari warga Dusun Letpey;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggunakan baju berwarna biru pada saat kejadian;
  - Bahwa pembatas antara Desa Ketty dan Dusun Letpey berupa batu-batu yang disusun keatas dengan tinggi tidak sampai 2 (dua) meter sehingga memungkinkan warga untuk saling melihat satu dengan yang lainnya;
  - Bahwa diantara batu tersebut terdapat sebuah pintu besi yang tingginya sekitar 1 (satu) meter dan lebih pendek dari korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa surat perjanjian damai antara Desa Ketty dengan Dusun Letpey dan bukti elektronik berupa video yang tersimpan di dalam sebuah *flasdisk* merek Sandisk;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa di persidangan mengenai permasalahan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Joseph Tiau alias Ocep dan yang menjadi Korban adalah Saksi Korban Anthoni Laumaltitu yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 pada pukul 11.00 WIT di Desa Ketty, Kecamatan Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di jalan depan pintu gerbang masuk Dusun Letpey, Kecamatan Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta Saksi Korban untuk menenangkan masyarakat yang telah ricuh dari kedua belah pihak, namun Saksi Korban

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengindahkan permintaan Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa emosi dengan Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa sewaktu memukul dengan bambu dalam keadaan emosi dan tidak berniat kearah Korban namun kearah pintu pagar;
- Bahwa Terdakwa berniat tulus meminta maaf kepada Korban;
- Bahwa setelah permintaannya tidak diindahkan oleh korban, maka Terdakwa mengambil sebuah bambu dari sebelah rumah saudara Jhon Rieper yang mana bambu tersebut digunakan untuk menyanggah tali jemuran rumah saudara Jhon Rieper;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil bambu untuk dipukulkan ke pintu perbatasan agar kedua kubu yang sedang cek cok bubar;
- Bahwa pukulan tersebut diayunkan dari arah atas ke bawah;
- Bahwa Saksi Korban lebih tinggi dari pintu yang ada ditengah pagar batu tersebut;
- Bahwa pertama kali bertemu Saksi Korban, Terdakwa mengatakan bahwa sebagai seorang Litmas harus menjaga keamanan namun Saksi Korban tidak hiraukan lalu Terdakwa sampaikan kepada Komandan Litmas lalu memanggil Saksi Korban untuk melerai lalu Saksi Korban katakan bahwa persetan dengan kalian;
- Bahwa jarak Terdakwa sewaktu mengatakan kepada Saksi Korban sangat dekat;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa memakai baju berwarna biru sedangkan Saksi Korban memakai baju seragam Litmas lengkap;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa tahu bahwa sudah ada perdamaian dan ada dibuat pernyataan disaksikan oleh Para Pimpinan Desa dan Camat;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa pernah bertemu Saksi Korban untuk meminta maaf namun belum dimaafkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, mempunyai tanggungan keluarga yaitu seorang Istri, Anak yang masih berusia 7 bulan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Joseph Tiau alias Ocep dan yang menjadi Korban adalah Saksi Korban Anthoni Laumaltitu yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 pada pukul 11.00 WIT di Desa Ketty, Kecamatan Pulau Lakor, Kabupaten Maluku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Daya tepatnya di jalan depan pintu gerbang masuk Dusun Letpey, Kecamatan Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya;

- Bahwa awalnya Saksi Korban sebagai Linmas pada Desa Ketty sedang melakukan pengamanan pemasangan sasi (larangan adat) Desa Ketty dengan Dusun Letpey;
- Bahwa kemudian terjadi kericuhan antara masyarakat Desa Ketty dengan Dusun Letpey di pintu pagar Desa antara Desa Ketty dengan Dusun Letpey;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang merupakan warga Dusun Letpey mengambil bambu sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter dari sebelah rumah saudara Jhon Rieper dan memukulkannya ke arah masyarakat yang datang dari Desa Ketty yang berada di depan pintu pagar Desa tersebut;
- Bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengenai dahi sebelah kanan Saksi Korban Anthoni Laumaltitu yang berada di dekat pintu pagar Desa Ketty yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan pintu pagar hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan Bukti Surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 330/005/II/RSUD/2023 tanggal 17 Februari 2023 atas nama Anthoni Laumaltitu yang ditandatangani oleh dr. Erliah Nathalis Tehebijuluw dokter pada RSUD Tiakur, menerangkan bahwa telah ditemukan luka robek pada dahi kanan akibat adanya kekerasan tajam dan bengkok serta adanya nyeri saat ditekan. Cedera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian yang bersifat sementara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**
2. **Melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



## **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Joseph Tiau Alias Ocep Alias Oce atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut menurut hukum telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah setiap orang yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau menyebabkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Joseph Tiau alias Ocep dan yang menjadi Korban adalah Saksi Korban Anthoni Laumaltitu yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 pada pukul 11.00 WIT di Desa Ketty, Kecamatan Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di jalan depan pintu gerbang masuk Dusun Letpey, Kecamatan Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Korban sebagai Linmas pada Desa Ketty sedang melakukan pengamanan pemasangan sasi (larangan adat) Desa Ketty dengan Dusun Letpey, kemudian terjadi keributan antara masyarakat Desa Ketty dengan Dusun Letpey di pintu pagar Desa antara Desa Ketty dengan Dusun Letpey;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa yang merupakan warga Dusun Letpey, mengambil bambu sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter dari sebelah rumah saudara Jhon Rieper dan memukulkannya ke arah masyarakat yang datang dari Desa Ketty yang berada di depan pintu pagar Desa tersebut hingga mengenai dahi sebelah kanan Saksi Korban Anthoni Laumaltitu yang berada di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat pintu pagar Desa Ketty yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan pintu pagar hingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa maupun bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak memukul Saksi Korban namun yang Terdakwa memukulkan bambu ke pintu pagar Desa Ketty dan Dusun Letpey hingga mengenai dahi sebelah kanan Saksi Korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa semestinya sudah menyadari bahwa perbuatan pemukulan tersebut yang diarahkan pada Masyarakat yang sedang ricuh yang berada di dekat pintu pagar antara Desa Ketty dan Dusun Letpey dapat mengenai dan menimbulkan luka atau rasa sakit terhadap salah satu atau beberapa orang dari masyarakat yang sedang berkumpul di pintu pagar tersebut sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sengaja secara keinsafan kepastian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan luka pada Saksi Korban berdasarkan **Bukti Surat** berupa Visum Et Repertum Nomor 330/005/II/RSUD/2023 tanggal 17 Februari 2023 atas nama Anthoni Laumaltitu yang ditandatangani oleh dr. Erlih Nathalis Tehebijuluw dokter pada RSUD Tiakur, menerangkan bahwa telah ditemukan luka robek pada dahi kanan akibat adanya kekerasan tajam dan bengkok serta adanya nyeri saat ditekan. Cedera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian yang bersifat sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mampu dipandang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim supaya memberikan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sml





2. Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa mengaku memukul pagar besi dan tidak bermaksud memukul Korban;
4. Korban merupakan anggota linmas yang dalam pengaruh alkohol pada saat kejadian;
5. Terdakwa masih muda dan masih memiliki tanggungan keluarga;
6. Terdakwa telah mengupayakan damai dengan Korban namu Korban tidak memaafkan Terdakwa;
7. Telah ada Surat Perjanjian Damai antara perwakilan Desa Ketty dan Desa Letpey;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tersebut bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat berupa surat perjanjian perdamaian yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya, setelah diteliti dan dipelajari, bukti surat tersebut menerangkan perihal perdamaian antara Desa Ketty dan Dusun Letpey dan bukan merupakan perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban atau keluarganya dimana pihak-pihak dalam perjanjian tersebut tidak ada nama Terdakwa maupun Saksi Korban yang menandatangani sehingga bukti surat tersebut tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti elektronik berupa video yang tersimpan di dalam sebuah *flasdisk* merek sandisk yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat hukumnya tidak disertai digital forensik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut belum memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah sehingga bukti tersebut tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pembedaan itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai kemeja dinas linmas berwarna hijau tua yang terdapat bercak darah pada bagian dalam dan luar kemeja, telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Anthoni Laumaltitu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-----Perbuatan Terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

-----Terdakwa sopan selama persidangan;

-- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

-----Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joseph Tiau Alias Ocep Alias Oce tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai kemeja dinas linmas berwarna hijau tua yang terdapat bercak darah pada bagian dalam dan luar kemeja dikembalikan kepada Saksi Korban Anthoni Laumaltitu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh kami, Ari Wibowo, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Haru Manviska, S.H. dan Ahmad Maulana Ikbai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adrianus Saimima, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Enriko A. L. Tobing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haru Manviska, S.H.

Ari Wibowo, S.H., M.Kn.

Ahmad Maulana Ikbai, S.H.

Panitera Pengganti,

Adrianus Saimima

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Sml